



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 128 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 109);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Sekda.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
10. Kepala BPBD yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
22. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional yang diberikan tugas untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris/ dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (2) BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat secara *ex-officio* oleh Sekda.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah;
 - a. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, meliputi:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang pada saat tanggap darurat bencana;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Pasal 7

Unsur pengarah penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana daerah; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 10

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala Badan.
- (3) Anggota Unsur Pengarah berasal dari:
 - a. Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
- (4) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.
- (5) Pembentukan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Pasal 11

Unsur pelaksana penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut dengan Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari.

Pasal 13

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 14

Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 15

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.

Pasal 16

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah komando yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, berbagai peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal di Daerah dan sebagainya serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 17

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, adalah pelaksanaan tugas secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah dan berbagai pihak terkait dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Paragraf 2

Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 19

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana adalah unsur pembantu Kepala Pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 20

Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan badan serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BPBD;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan BPBD;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, dan kearsipan di lingkungan BPBD;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPBD;
- f. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- g. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- h. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana; dan
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang terdapat 1 (satu) Sub Koordinator.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.

Pasal 23

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan BPBD;
- e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan di lingkungan BPBD;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi di lingkungan BPBD;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan dan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan BPBD;
 - e. menyiapkan bahan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan BPBD;
 - f. menyiapkan bahan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset di lingkungan BPBD;
 - g. menyiapkan bahan dan fasilitasi kerjasama dan kehumasan di lingkungan BPBD;
 - h. menyiapkan bahan dan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan BPBD;
 - i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan BPBD;
 - j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 25

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah unsur pelaksana tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Pencegahan; dan
 - b. Sub Koordinator Kesiapsiagaan.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Paragraf 4

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 29

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah unsur pelaksana tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 30

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dukungan logistik dan peralatan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik dan peralatan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik dan peralatan;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik dan peralatan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik dan peralatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Kedaruratan; dan
 - b. Sub Koordinator Logistik.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 33

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah unsur pelaksana tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Rehabilitasi; dan
 - b. Sub Koordinator Rekonstruksi.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Paragraf 6 Tugas Sub Koordinator

Pasal 37

- (1) Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan dan pelaporan, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pelaporan;
 - d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di lingkungan BPBD;
 - e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan BPBD;
 - f. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program di lingkungan BPBD;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Perencanaan dan Pelaporan;
 - h. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Koordinator Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Pencegahan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pencegahan;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 - e. menyiapkan bahan dan fasilitasi Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
 - f. menyiapkan bahan dan fasilitasi Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - g. menyiapkan bahan dan fasilitasi Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Pencegahan;
 - i. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang Pencegahan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Koordinator Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan, meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Kesiapsiagaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesiapsiagaan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesiapsiagaan;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - e. menyiapkan bahan dan fasilitasi Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - f. menyiapkan bahan dan fasilitasi Pengelolaan Risiko Bencana;
 - g. menyiapkan bahan dan fasilitasi Penyusunan Rencana Kontijensi;
 - h. menyiapkan bahan dan fasilitasi Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - i. menyiapkan bahan dan fasilitasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
 - j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Kesiapsiagaan;
 - k. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang Kesiapsiagaan; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sub Koordinator Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang kedaruratan, meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Kedaruratan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan;

- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi Respon Cepat Darurat Bencana ;
 - e. menyiapkan bahan dan fasilitasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - f. menyiapkan bahan dan fasilitasi Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Kedaruratan;
 - h. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang Kedaruratan; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Koordinator Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang logistik, meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Logistik dan peralatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Logistik dan peralatan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Logistik dan peralatan;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi Penyediaan Logistik dan peralatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Logistik;
 - f. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang Logistik; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Sub Koordinator Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi, meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Rehabilitasi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi Penyusunan Kajian Risiko Bencana;
 - e. menyiapkan bahan dan fasilitasi Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (Per Jenis Bencana);
 - f. menyiapkan bahan dan fasilitasi pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Rehabilitasi;
 - h. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang Rehabilitasi; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Sub Koordinator Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang rekonstruksi, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Koordinator Rekonstruksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rekonstruksi;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Rekonstruksi;
- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana;
- e. menyiapkan data dan fasilitasi Penguatan Kelembagaan Bencana;
- f. menyiapkan bahan dan fasilitasi Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana;
- g. menyiapkan bahan dan fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
- h. menyiapkan bahan dan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi Penanganan Pasca Bencana;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Rekonstruksi;
- k. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang Rekonstruksi; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Satuan Tugas

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD harus membentuk Satuan Tugas yaitu Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) serta dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas PUSDALOPS bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Satuan Tugas TRC bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Ketentuan mengenai Satuan Tugas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Pelaksana BPBD.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 39

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPBD dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Pembentukan, tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan BPBD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Kelompok jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD atau Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 42

- (1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Tugas tambahan dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penunjukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau diluar Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pasal 43

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.

- (2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim.
- (3) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala.
- (4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau anggota tim kerja.

BAB V TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPBD harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPBD.

Pasal 45

Kepala Badan bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Pasal 46

- (1) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (2) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pasal 47

Kepala Pelaksana menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekda selaku Kepala BPBD mengenai hasil pelaksanaan tugas pada urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan kabupaten secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 48

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit organisasi masing-masing.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan organisasi masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 49

- (1) BPBD wajib menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPBD.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila tidak dilaksanakan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap unsur di lingkungan BPBD dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPBD maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
- (8) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 51

- (1) Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordinator untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas tambahan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional yang ditunjuk.
- (3) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris/ dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Koordinasi, Komando, dan Pengendalian

Pasal 52

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, oleh karenanya hubungan kerja antara BPBD dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian.

Pasal 53

- (1) Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horizontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
 - c. penentuan standar kebutuhan minimum;
 - d. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
 - e. pengurangan resiko bencana;
 - f. pembuatan peta rawan bencana;
 - g. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
 - h. penyediaan sumberdaya/logistik dan peralatan penanggulangan bencana; dan
 - i. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Rapat koordinasi penanggulangan bencana dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana, Bupati menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan Kepala BPBD.
- (2) Komandan penanganan darurat bencana sebagaimana ayat (1) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik; dan
 - d. penyelamatan.
- (4) Komandan penanganan darurat bencana berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Pasal 55

BPBD bertugas untuk melakukan pengendalian dalam:

- a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
- b. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pengurusan sumberdaya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana;
- d. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana;
- e. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah;
- f. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; dan
- g. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang pada saat darurat bencana serta pengerahan relawan..

Bagian Ketiga Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan

Pasal 56

Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana:

- a. pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD Kabupaten secara terpadu dengan instansi teknis terkait; dan
- b. pada tingkat BPBD Kabupaten dilakukan oleh BPBD Provinsi secara terpadu dengan instansi teknis terkait.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di masing-masing Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BNPB dan/atau lembaga pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari :
 - a. laporan situasi kejadian bencana;
 - b. laporan bulanan kejadian bencana; dan
 - c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Laporan situasi kejadian bencana dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
 - a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
 - b. penyebab bencana;
 - c. cakupan wilayah dampak bencana;
 - d. penyebab kejadian bencana;
 - e. dampak bencana (jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan);

- f. upaya penanganan yang dilakukan;
 - g. bantuan yang diperlukan; dan
 - h. kendala yang dihadapi.
- (4) Laporan bulanan kejadian bencana merupakan rekapitulasi jumlah kejadian, dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi.
 - (5) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun.
 - (6) Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
 - (7) Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah yang berasal dari BNPB.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 59

- (1) Pejabat ASN pada BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala BPBD merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi Pratama yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi Pratama.
- (4) Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (7) Selain Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, pada BPBD terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang dan Sekretaris ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat Pengawas yang disetarakan.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pelaksana dengan disampaikan kepada PyB.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan dan/atau perpindahan antar Sub Koordinator di lingkungan kerjanya, Kepala Pelaksana menunjuk Sub Koordinator setelah mendapatkan persetujuan dari PyB.

- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Sub Koordinator lain atau Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Pelaksana ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian untuk diproses persetujuannya.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan dan/atau perpindahan antar Sub Koordinator di lingkungan kerjanya tidak terdapat Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang memenuhi persyaratan maka dapat ditunjuk Sub Koordinator dari Perangkat Daerah lain.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator antar Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang berwenang berdasarkan usulan Kepala Pelaksana.
- (3) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Pelaksana ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian untuk diproses penunjukannya

Pasal 63

Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 disamping memperhatikan kesesuaian bidang tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman penugasan, integritas dan moralitas serta persyaratan obyektif lainnya.

Pasal 64

- (1) Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh Kepala Pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang berwenang;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Pelaksana ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian untuk diproses persetujuannya.

Pasal 65

- (1) Sub Koordinator mempunyai tugas membantu Sekretaris dan Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan lingkup tugas dan fungsi unit kerjanya masing-masing.
- (2) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Koordinator dapat diberi tugas melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Sub koordinator mendapatkan tambahan penghasilan dan atau tunjangan kinerja yang setara dengan Pejabat Pengawas.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan dan atau tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan setelah ditetapkan Peraturan Bupati mengenai tambahan penghasilan dan atau tunjangan kinerja berbasis kelas jabatan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup BPBD berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian nomenklatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Pejabat Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan pengangkatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 16 September 2022
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd.

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd.

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 128

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 128 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA



Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd.

HERNI SULASTI

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd.

DYAH HAYUNING PRATIWI

